

KEWAJIBAN NEGARA ANGGOTA *WORLD HEALTH ORGANIZATION*
DALAM PENENTUAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
YANG MERESAHKAN DUNIA



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

Raden Nabil Syarian

02011281924183

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RADEN NABIL SYARIAN
NIM : 02011281924183
PROGRAM KEKHSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI


KEWAJIBAN NEGARA ANGGOTA WORLD HEALTH ORGANIZATION
DALAM PENENTUAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
YANG MERESAHKAN DUNIA

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Pengujian Komprehensif Pada 4 April 2023 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, April 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raden Nabil Syarian
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924183
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang/01 Januari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2023



Raden Nabil Syarian

NIM. 02011281924183

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“I believe that everything which have had happened and
about to happen to me is the best for me.”*

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Allah SWT;
2. Ibu;
3. Keluarga;
4. Teman – teman;
5. Almamater, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Penulis termotivasi oleh berbagai macam peristiwa yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dunia yang telah terjadi dalam penulisan skripsi ini. Peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan bagi penulis yang turut melatarbelakangi penulisan skripsi ini.

Ruang lingkup skripsi ini membahas *World Health Organization*, peristiwa yang membahayakan kesehatan masyarakat dunia, serta kewajiban negara-negara anggota *World Health Organization*. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui mekanisme suatu peristiwa dinilai membahayakan kesehatan masyarakat dunia dan mengatahui kewajiban dari negara-negara anggota *World Health Organization* dalam menghadapi peristiwa tersebut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki beberapa kekurangan, maka dari itu penulis akan menerima setiap opini, saran dan kritik agar dapat membuat karya tulis serupa yang lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh pembacanya dan dapat menambah pengetahuan pembacanya.

Palembang, Maret 2023



Raden Nabil Syarian

02011281924183

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT. *No words are enough to describe how grateful I am to have You. Thank You for all of what You have given to me and what You are about to give to me;*
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE., IPU., ASEAN. Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. *Ma'am* Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus Dosen Pembimbing Pembantu penulis yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis;
8. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis, yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis;
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis sejak menjadi mahasiswa baru dan selama menjadi anggota tim Klinik Etik dan Advokasi FH Unsri 2022;

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya dalam Program Kekhususan Hukum Internasional, yang telah memberikan ilmu;
11. Seluruh *Staff* dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Ibu penulis, Rika Milawati, ST. Penulis bersyukur mempunyai beliau sebagai seorang Ibu;
13. Nadhifa, Erwa dan Sallma. *The trio which I've never thought I would cherish so much in my daily life, especially during my high school days.* Certified City Girls. Periodt.
14. Umar, *the one whom I always look forward to be able to have a convo with.* God knows how much I love and appreciate your company.
15. Farah dan Meuthea, *the ones who were willing to listen to my rant even before we “officially” become friends.* Still appreciate y'all 'til this day.
16. Andrew dan Nisah yang sudah menemani sejak masa-masa masih satu tempat kursus. *Truly chaotic yet fun times we've spent together with.*
17. Naurah, Sherin, Elma dan Mona yang senantiasa menjadi tempat penulis bertanya. Seluruh teman dan kakak tingkat PK HI yang sudah membantu dan menemani keseharian Penulis selama menjadi mahasiswa HI, teman-teman seperjuangan tim Klinik Etik dan Advokasi FH Unsri 2022, dan teman-teman yang pernah mengisi keseharian penulis selama menjadi mahasiswa FH Unsri 2019;
18. Asian Law Students Association Local Chapter Universitas Sriwijaya tempat penulis berproses dalam berorganisasi dan mengembangkan diri;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBERAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	xii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Tanggung Jawab Negara.....	9
2. Teori Kesehatan Masyarakat.....	11
3. Teori Perlindungan Hukum.....	13

G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum.....	16
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Analisis Bahan Hukum.....	17
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	18
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 19
A. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Internasional.....	19
1. Pengertian Organisasi Internasional.....	19
2. Kedudukan Organisasi Internasional dalam Hukum Internasional.....	21
3. <i>Legal Personality</i> Organisasi Internasional.....	23
4. Instrumen Pokok Organisasi Internasional.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang <i>World Health Organization</i>	26
1. Sejarah Tentang Dibentuknya <i>World Health Organization</i>	27
2. Struktur <i>World Health Organization</i>	29
3. <i>Constitution of the World Health Organization</i> sebagai Instrumen Pokok.....	32
4. Pengaturan tentang Keanggotaan <i>World Health Organization</i>	33
5. Personalitas Yuridis <i>World Health Organization</i>	36
C. Tinjauan Umum Tentang Peristiwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia.....	37
 BAB III PEMBAHASAN.....	 40
A. Penentuan peristiwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia oleh <i>World Health Organization</i>	40

1. Tugas dan Wewenang <i>World Health Organization</i> sebagai Organisasi Kesehatan Dunia.....	40
2. Penentuan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia Terhadap Suatu Peristiwa.....	42
B. Kewajiban Negara Anggota <i>World Health Organization</i> dalam penentuan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia	62
BAB IV PENUTUP.....	71
Kesimpulan.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	74

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Instrumen untuk Mengambil Keputusan Terkait Pemberitahuan Peristiwa yang Mungkin Merupakan PHEIC

ABSTRAK


Berbagai peristiwa yang berkaitan dengan kesehatan yang telah terjadi di beberapa negara anggota *World Health Organization* (WHO) ditentukan sebagai *Public Health Emergency Of International Concern* (PHEIC) karena dapat mengancam kesehatan masyarakat internasional dan memerlukan respon yang terkoordinasi antara WHO dan negara-negara anggotanya. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana WHO menentukan suatu peristiwa sebagai PHEIC dan bagaimana kewajiban negara-negara anggota WHO dalam menghadapi peristiwa PHEIC. Penelitian ini bersifat normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu WHO menentukan suatu peristiwa sebagai PHEIC berdasarkan informasi yang diperoleh dari negara-negara anggota WHO dan saran dari Komite Darurat. Dalam menghadapi peristiwa yang mungkin merupakan PHEIC, negara-negara anggota WHO wajib menginformasikan segala hal yang diperlukan mengenai peristiwa tersebut kepada WHO.

Kata Kunci: *World Health Organization, Public Health Emergency Of International Concern, Peristiwa, Wajib.*

Palembang, Maret 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

ABSTRACT


Various health-related events that have occurred in several state parties of the World Health Organization (WHO) are determined as Public Health Emergencies of International Concern (PHEIC) because they can threaten the health of the international community and require a coordinated response between WHO and its state parties. The problem raised is how WHO determines an event as a PHEIC and how the obligations of WHO state parties in dealing with PHEIC events. This study is normative and uses a statutory approach and conceptual approach. The type of data used in this study is secondary data obtained through the study of literature. The findings of this research is WHO defines an event as a PHEIC based on information obtained from WHO state parties and advice from the Emergency Committee. In the face of an event that may constitute a PHEIC, WHO state parties are obliged to inform WHO of everything necessary regarding the event.

Keywords: ***World Health Organization, Public Health Emergency Of International Concern, Event, Obligations.***

Palembang, March 2023

Authorized by,

Main Advisor



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Co-Advisor



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

Head of International Law Department



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 1978050920021200

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sifat manusia, baik sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial, memiliki keterkaitan dan hubungan erat dengan organisasi internasional. Keinginan manusia sebagai makhluk sosial yaitu pada dasarnya untuk menjalin suatu relasi dengan manusia lainnya demi memenuhi kebutuhannya sendiri atau demi terwujudnya hal-hal lain yang ia inginkan. Maka dari keinginan tersebut itulah manusia harus saling berkerja sama dengan manusia lain dalam suatu bentuk organisasi.¹

Manusia dapat mengikatkan diri, berproses dan berinteraksi antar satu sama lain dengan tindakan bersama hingga menjalin hubungan di dalam suatu organisasi dapat membentuk organisasi yang serupa dengan struktur sosial. Di dalam organisasi tersebut terdapat suatu dorongan fakta sosial yang membuat manusia-manusia di dalamnya mau tidak mau harus mengorganisasikan diri yang kemudian mengidentifikasi dirinya ke dalam organisasi yang mana disebut sebagai negara.

Eksistensi suatu negara atau bangsa dalam hubungannya dengan negara lain terkumpul ke dalam sesuatu yang dinamakan organisasi internasional. Terciptanya organisasi internasional ini dipandang sebagai

¹ P. Anthonius Sitepu., *Studi Hubungan Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 297.

perwujudan kebutuhan, kepentingan dan keinginan manusia dalam skala yang lebih luas.²

Dimulainya Perang Dunia I menjadi titik tolak meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya organisasi internasional yang lebih universal dan efektif dalam sejarah perkembangan organisasi internasional. Liga Bangsa-Bangsa (LBB) adalah organisasi internasional pertama yang bersifat universal³ yang mempunyai tujuan utama yang telah tercantum pada “*preamble*” kovenan LBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta memajukan kerja sama internasional.⁴

LBB memiliki kekurangan yaitu tidak memiliki kekuatan militer yang otonom atau mandiri sehingga LBB hanya dapat mengandalkan kontribusi dari anggotanya. Oleh karena itu, LBB gagal dalam mecegah penaklukan Etiopia oleh Italia dan Polandia serta invasi Jepang ke Manchuria yang menandai dimulainya Perang Dunia II dan LBB tidak dapat mewujudkan tujuannya. Dengan berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, masa keaktifan LBB juga berakhir dengan tujuan yang masih belum dapat diwujudkan.

Namun, meski masa keaktifan LBB telah berakhir, tujuan menciptakan perdamaian dan keamanan dunia tetap masih ada. Pada tanggal 14 Agustus 1941, perundingan yang dinamakan Lautan Atlantik

² *Ibid.*, hlm. 297.

³ Abass., *Regional Organisation and the Development of Collective Security Beyond Chapter VIII of the UN Charter*, Hart Publishing, Oxford, 2004, hlm. 9.

⁴ Syahmin AK., *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 18.

diadakan oleh Franklin D. Roosevelt dan Winston Churchill yang menghasilkan suatu rumusan yang bernama “*Atlantic Charter*”.

Lalu sekitar dua tahun sebelum berakhirnya Perang Dunia II, disebutkan dalam “Deklarasi Moskow” bahwa ada keharusan untuk mendirikan suatu organisasi internasional dalam waktu secepatnya berdasarkan prinsip persamaan kedaulatan, keanggotaannya terbuka untuk semua Negara yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.⁵

Pada Agustus dan September 1944, atas dasar “Deklarasi Moskow” tersebut, diadakan perundingan antara Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet dan Tiongkok di Dumbarton Oaks yang membawa hasil berupa usul untuk mendirikan suatu “*General International Organization*” yang kemudian menjadi dasar adanya Konferensi San Fransisco yang menghasilkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁶

PBB yang didirikan pada tanggal 26 Juni 1945 adalah organisasi antar pemerintah terbesar dengan 193 negara anggota di seluruh dunia, terpenting dan paling konsekuensial. PBB memiliki mandat utama yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, PBB juga mempromosikan pembangunan ekonomi dan social, melindungi hak asasi manusia, memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, serta memfasilitasi pengembangan hukum internasional.

⁵ *Ibid.*, hlm. 90.

⁶ *Ibid.*, hlm. 90-91.

PBB memiliki tujuh belas badan khusus yang dikoordinasi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial. Badan-badan khusus ini merupakan organisasi internasional yang mengkoordinasikan perkerjaan mereka dengan PBB melalui perjanjian yang telah dinegosiasikan.⁷ Aturan mengenai badan khusus PBB ini diatur dalam Piagam PBB pada Bab IX “Kerjasama Ekonomi dan Sosial Internasional” dan Bab X “Dewan Ekonomi dan Sosial”.

Salah satu dari tujuh belas badan khusus ini yaitu Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO). WHO didirikan pada 7 April 1948, bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat internasional. WHO merupakan badan khusus ‘besar’ bersamaan dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Organisasi PBB untuk Pangan dan Pertanian (FAO) dan Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (UNESCO).⁸

Konstitusi WHO menyatakan tujuan utamanya adalah "pencapaian oleh semua orang dengan tingkat kesehatan setinggi mungkin". Berkantor pusat di Jenewa, Swiss, WHO memiliki enam kantor regional dan 150 kantor lapangan yang tersebar di seluruh dunia. Semua Negara anggota PBB dapat menjadi anggota WHO dengan menerima konstitusinya⁹, dalam hal ini yaitu *Constitution World Health Organization*.

⁷ United Nations, *What Are UN Specialized Agencies, and How Many Are There?*. Diakses pada 30 September 2022, <https://ask.un.org/faq/140935>

⁸ Yves Beigbeder, et.al., *The World Health Organization Volume 4*, Marthinus Nijhoff Publishers, Belgia, 1988, hlm. xix.

⁹ WHO., *Countries*. Diakses pada 3 Oktober 2022, <https://www.who.int/countries/>

Mandat WHO berusaha dan mencakup: bekerja di seluruh dunia untuk meningkatkan kesehatan, menjaga dunia tetap aman, dan melayani yang rentan. Mandat WHO menganjurkan bahwa lebih dari satu miliar orang harus memiliki: cakupan perawatan kesehatan universal, keterlibatan dengan pemantauan risiko kesehatan masyarakat, mengoordinasikan tanggapan terhadap keadaan darurat kesehatan, dan mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan.

Mandat WHO memberikan bantuan teknis kepada negara-negara, menetapkan standar kesehatan internasional, dan mengumpulkan data tentang masalah kesehatan global. *World Health Report* atau Laporan Kesehatan Dunia memberikan penilaian topik kesehatan di seluruh dunia. WHO juga berfungsi sebagai forum untuk berdiskusi tentang masalah kesehatan.

Beberapa tahun belakangan ini, telah terjadi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kesehatan di beberapa Negara anggota WHO yang ditentukan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia atau *Public Health Emergency Of International Concern* (PHEIC). Beberapa peristiwa tersebut ditentukan sebagai PHEIC karena dapat menyebabkan penyebaran penyakit ke seluruh dunia yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat internasional.

Beberapa peristiwa tersebut adalah Flu Babi (2009), Polio (2014), Ebola (2014), Zika (2016), Kivu Ebola (2018-20), COVID-19 (2020), dan yang terbaru adalah wabah *Monkeypox* (2022) yang bermula dari negara-

negara Afrika. Awalnya wabah *Monkeypox* tidak ditentukan sebagai PHEIC, namun pada 23 Juli 2022 dalam *Second meeting of the International Health Regulations (2005) (IHR) Emergency Committee regarding the multi-country outbreak of monkeypox* akhirnya *Monkeypox* ditentukan sebagai PHEIC oleh *Director-General WHO*.¹⁰

Perubahan keputusan mengenai penentuan PHEIC terhadap wabah *Monkeypox* dapat menghasilkan beberapa pertanyaan seperti mengapa wabah *Monkeypox* pada awalnya tidak langsung ditentukan sebagai PHEIC? Bagaimana kewajiban Negara anggota terhadap WHO dalam menanggapi peristiwa yang berpotensi ditentukan sebagai PHEIC agar dapat menjadi perhatian WHO dan dunia sehingga bisa segera ditangani? Bagaimana pengaturan PHEIC dalam *International Health Regulations (IHR)*? Berdasarkan permasalahan-permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan yang telah diuraikan, penulis memilih judul “**Kewajiban Negara Anggota World Health Organization Dalam Penentuan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia**” untuk penelitian skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁰ WHO., *Second meeting of the International Health Regulations (2005) (IHR) Emergency Committee regarding the multi-country outbreak of monkeypox*, 2022, Diakses pada 3 Oktober 2022, [https://www.who.int/news/item/23-07-2022-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-\(ihr\)-emergency-committee-regarding-the-multi-country-outbreak-of-monkeypox](https://www.who.int/news/item/23-07-2022-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-(ihr)-emergency-committee-regarding-the-multi-country-outbreak-of-monkeypox)

1. Bagaimana *World Health Organization* menentukan suatu peristiwa sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia?
2. Bagaimana kewajiban negara anggota *World Health Organization* saat terjadi peristiwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh seseorang tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penulis dalam penelitian kali ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana *World Health Organization* menentukan suatu peristiwa sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia.
2. Untuk menganalisis kewajiban negara anggota *World Health Organization* terhadap *World Health Organization* dalam penentuan peristiwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penulisan dan penelitian dalam skripsi ini, diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi yang membutuhkannya, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi keilmuan hukum dan hukum internasional dan dapat memberi sumbangsih ilmu tentang *Public Health Emergency of International Concern*, *World Health Organization* dan kewajiban negara anggota *World Health Organization* terhadap *World Health Organization*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang organisasi internasional dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber literatur untuk penelitian selanjutnya yang relevan.

E. Ruang Lingkup

Penulis dalam penelitian ini membatasi pembahasan penelitian dengan judul “Kewajiban Negara Anggota World Health Organization Dalam Penentuan Public Health Emergency Of International Concern Oleh World Health Organization”. Dengan pembatasan menggunakan judul tersebut, maka ruang lingkup penelitian ini membahas *World Health Organization* sebagai organisasi kesehatan dunia, bagaimana peristiwa ditentukan sebagai *Public Health Emergency of International Concern*, serta kewajiban negara-negara anggota *World Health Organization*.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sekumpulan konsep berupa abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi social yang penulis anggap relevan.¹¹ Berikut beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Tanggung Jawab Negara

Sugeng Istanto menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹² Dixon memberikan pengertian “Tanggung Jawab Negara” ke dalam dua pengertian:

- a. untuk menunjukkan aturan-aturan prosedural yang berlaku dalam pembentukan tanggung jawab atas pelanggaran terhadap setiap kewajiban internasional apapun;
- b. untuk menunjukkan aturan prosedural dan substantif yang berkaitan dengan kasus tertentu yang mengakibatkan tanggung jawab terhadap pelanggaran hak warga negara asing.

Menurut Shaw, karakteristik penting lahirnya tanggung jawab negara ini berdasarkan faktor-faktor adanya:

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 110.

¹² *Ibid*, hlm. 77.

- a. Suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;
- b. Suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional; dan
- c. Suatu kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau suatu kelalaian.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, tanggung jawab negara bisa bermakna sebagai kewajiban untuk melakukan *reparation* yang muncul dari akibat suatu negara telah gagal dalam mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Tanggung jawab negara atau *state responsibility* ialah prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional dimana jika terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu baik berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional maka akan muncul tanggung jawab negara.¹³

Negara sebagai anggota sesuatu organisasi internasional bertanggungjawab dan berkewajiban melaksanakan keputusan yang telah diambil oleh organisasi internasional termasuk rekomendasi, imbauan maupun permintaannya seperti Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia yang telah ditentukan oleh WHO terhadap suatu peristiwa yang membahayakan kesehatan dunia.

¹³ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timur Leste, dan Lainnya*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 41.

Kewajiban ini berlaku sejak negara itu diterima sebagai anggota sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam instrumen pokok organisasi internasional itu.¹⁴ Seluruh Negara anggota WHO bertanggungjawab untuk menginfokan kepada WHO mengenai suatu peristiwa yang berpotensi menjadi *Public Health Emergency of International Concern* sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa dicegah dan penduduk Negara tersebut tidak terkena dampak negative dari peristiwa tersebut.

2. Teori Kesehatan Masyarakat

Kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mengurangi ancaman dan dampak dari peristiwa kesehatan masyarakat yang membahayakan kesehatan masyarakat lintas wilayah geografis dan batas-batas internasional disebut sebagai keamanan kesehatan masyarakat global.¹⁵

Profesor Winslow mendefinisikan Kesehatan Masyarakat (*Public Health*) sebagai pencegahan penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan, melalui “Usaha-usaha Pengorganisasian Masyarakat” untuk:¹⁶

- a. Perbaikan sanitasi lingkungan;
- b. Pemberantasan penyakit-penyakit menular;
- c. Pendidikan untuk kebersihan perorangan;

¹⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, PT Tatanusa, Jakarta, 2007, hlm. 12.

¹⁵ WHO, *Health security*, diakses pada 06 Februari 2023, https://www.who.int/health-topics/health-security#tab=tab_1

¹⁶ Citra Trisna et. al., *BUKU AJAR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT*, ZAHIR PUBLISHING, Yogyakarta, 2022, hlm. 4

- d. Pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan;
- e. Pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatannya.

Menurut Hendrick L. Blumm, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu perilaku, lingkungan, keturunan dan pelayanan kesehatan. Permasalahan kesehatan merupakan suatu hal yang begitu krusial dan perlu diperhatikan lebih lagi, hal ini dikarenakan kesehatan memiliki suatu peranan yang begitu penting bagi keberlangsungan hidup manusia.¹⁷

Pentingnya untuk memberi perhatian pada kesehatan masyarakat juga didasarkan atas Konstitusi WHO tahun 1946 yang menyatakan bahwa kesehatan seluruh manusia adalah hal yang paling fundamental untuk mencapai perdamaian dan keamanan yang semakin memperjelas hubungan erat antara kesehatan dengan keamanan. Peristiwa wabah penyakit, terutama yang telah ditentukan sebagai PHEIC, selain mengancam keamanan kesehatan masyarakat dunia juga dapat menciptakan bentuk ancaman keamanan lainnya seperti ancaman terhadap ekonomi global dan menciptakan ketidakstabilan keamanan regional atau internasional.

¹⁷ The Silver Lake Editors, *The Personal Security Handbook*, Silver Lake Publishing, Los Angeles, 2005, hlm. 249.

Negara yang mengalami peristiwa yang membahayakan keamanan kesehatan masyarakatnya wajib bertanggungjawab melakukan segala tindakan yang diperlukan demi mencegah peristiwa tersebut berkembang lebih jauh sehingga membahayakan keamanan kesehatan masyarakat dunia. Jika Negara tersebut merupakan Negara anggota WHO maka Negara tersebut wajib menginfokan peristiwa tersebut ke WHO. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia juga segera merespon jika terjadi peristiwa yang berkaitan dengan kesehatan seperti wabah penyakit khususnya ke negara lain yang belum terjangkit dengan menentukan apakah peristiwa tersebut termasuk sebagai PHEIC.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum untuk rakyat dalam sudut pandang Hukum Administrasi atau Hukum Pemerintahan terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya. Menurut Philipus M. Hadjon, istilah yang dipandang tepat adalah “perlindungan hukum untuk rakyat”. Di Indonesia, konsep perlindungan hukum harus diartikan sebagai penghayatan dari kesadaran mengenai perlindungan harkat dan martabat manusia yang sumbernya adalah atas Negara Hukum Pancasila.¹⁸

G. Metode Penelitian

¹⁸ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, *TEORI-TEORI HUKUM*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 165-166.

Metode penelitian yaitu prosedur atau cara dalam mendapatkan data penelitian yang dilakukan secara ilmiah.¹⁹ Berikut adalah metode yang akan dilakukan oleh penulis:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian normatif atau biasa disebut juga dengan penelitian hukum doktriner. Penelitian doktriner ini memfokuskan pada suatu asas atau kaidah-kaidah dalam arti hukum dan dikonseptualisasikan sebagai kaidah-kaidah atau norma-norma yang bersumber dari undang-undang, putusan pengadilan dan doktrin-doktrin.²⁰ Penelitian akan dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*) seperti peraturan perundangan, buku, majalah yang berkaitan dengan pembahasan dari masalah yang diangkat.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam membahas pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :²²

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan peraturan yang

¹⁹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 1, CV. Alfabeta, Bandung , 2013, Hlm 46.

²⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Pamulang , 2018, hlm. 57.

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 15.

²² Johhny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, Hlm 267.

berkaitan dengan topic yang diteliti dalam hal ini penentuan *public health emergency of international concern* dan kewajiban Negara anggota *World Health Organization*.²³

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini beranjak dari berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum yang akan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan.²⁴

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang membangun argumentasi hukum dalam sudut pandang kasus konkret yang ada di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁵

²³Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.164

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 95.

²⁵ Saiful Anam & Partners, *PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM*, 2017, Diakses pada 05 April 2023,

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Perbandingan adalah pendekatan yang membandingkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu negara dengan negara-negara lain. Dalam pendekatan ini dikenal perbandingan makro (*macro comparative approach*) yang berguna untuk membandingkan suatu peristiwa hukum yang terjadi di berbagai negara.²⁶

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Bahan kepustakaan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat antara lain:

- 1) *International Health Regulations (2005);*
- 2) *Constitution of the World Health Organization;* Dan
- 3) peraturan-peraturan lain yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain: Buku-

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20Kasus%20%28case%20approach%29%20adalah%20salah%20satu%20jenis,kasus%20atau%20peristiwa%20hukum%20yang%20terjadi%20di%20lapangan.>

²⁶ *Ibid*

buku yang membicarakan permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum; Bahan-bahan kepustakaan yang berasal dari majalah, artikel, jurnal, surat kabar dan *website*; Laporan-laporan penelitian yang relevan dengan bidang kajian.

e. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder antara lain: Kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, buku-buku literature, dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, karya-karya hukum dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis²⁷, kemudian dibuat kesimpulan dan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 68.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir mendasar terhadap hal – hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.²⁸

²⁸ Surakhamad Winarto, *Metode dan Teknik dalam Buku Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsio, Bandung, 1994, hlm. 17.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abass. *Regional Organisation and the Development of Collective Security Beyond Chapter VIII of the UN Charter*, Hart Publishing, Oxford, 2004
- AK, Syahmin. *Hukum Organisasi Internasional Dalam Kerangka Study Analisis*, Edisi Revisi, UNSRI PRESS, Palembang, 2017
- AK, Syahmin. *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, Armico, Bandung, 1988
- Amiruddin, et. al. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiartha, *TEORI-TEORI HUKUM*, Setara Press, Malang, 2018
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Pamulang, 2018
- Bennet, A. Leroy. *International Organization*, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1979
- Black, Henry Campbell. *A Dictionary of Law*, Fifth Edition, Oxford University Press, New York, 2002
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, Claitors Pub Division, New York, 2005
- Ibrahim, Johhny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006
- Istanto, F. Sugeng. *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1994
- J. G., Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Ali bahasa Bambang Iriani Djajaatmadja, SH, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1990
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Rhona K. M. Smith, et. al. *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008

- Shaw, Malcolm N. *Hukum Internasional (terjemahan)*, Edisi Keenam, Nusa Media, Bandung, 2013
- Sitepu, P. Anthonius. *Studi Hubungan Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Sujatmoko, Andrey. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timur Leste, dan Lainnya*, Grasindo, Jakarta, 2005
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Suparno, Bambang. *Ilmu Hukum Tata Negara*, Ubhara Press, Surabaya, 2018
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 1, CV. Alfabeta, Bandung, 2013
- Suryokusumo, Sumaryo. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, PT Tatanusa, Jakarta, 2007
- The Silver Lake Editors, *The Personal Security Handbook*, Silver Lake Publishing, Los Angeles, 2005
- Trisna, Citra et. al., *BUKU AJAR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT*, ZAHIR PUBLISHING, Yogyakarta, 2022
- Winarto, Surakhamad. *Metode dan Teknik dalam Buku Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsio, Bandung, 1994
- Yves Beigbeder, et.al. *The World Health Organization Volume 4*, Marthinus Nijhoff Publishers, Belgia, 1988

JURNAL

- Cao-Lormeau, Van-Mai et.al. *Guillain-Barré Syndrome outbreak associated with Zika virus infection in French Polynesia: a case-control study*. Lancet (Vol. 387/10027), 2016, diakses pada 10 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26948433/>
- Capasso, Ariadna et.al. *Incidence of Guillain-Barré Syndrome (GBS) in Latin America and the Caribbean before and during the 2015-2016 Zika virus epidemic: A systematic review and meta-analysis*. PLoS neglected tropical

- diseases (Vol. 13/8), 2019, diakses pada 10 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31449532/>
- Carmo, Eduardo Hage. Gerson Penna, Wanderson Kleber de Oliveira. *Public health emergencies: concept, characterization, preparation and response*, Estudos Avançados 22(64), 2008, diakses pada 07 Februari 2023, https://www.researchgate.net/publication/262509684_Public_health_emergencies_concept_characterization_preparation_and_response
- Charu, Vivek et.al. *Mortality burden of the 2009-10 influenza pandemic in the United States: improving the timeliness of influenza severity estimates using inpatient mortality records*. Influenza and other respiratory viruses (vol. 7/5), 2013, diakses pada 08 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23419002/>
- Chen, Lin H dan Davidson H Hamer. *Zika virus and sexual transmission: updated preconception guidance*. Journal of travel medicine (Vol. 25/1), 2018, diakses pada 10 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30289482/>
- Chu, Isaac Yen-Hao et.al. *Social consequences of mass quarantine during epidemics: a systematic review with implications for the COVID-19 response*. Journal of travel medicine (Vol. 27/7), 2020, diakses pada 11 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33051660/>
- Cornelesz, Ade Tiara Puteri. *Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional*. Jurnal Lex Et Societatis (Vol. VI/No. 6), 2018
- Depoux, Anneliese et.al. *The pandemic of social media panic travels faster than the COVID-19 outbreak*. Journal of travel medicine (Vol. 27/3), 2020, diakses pada 11 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32125413/>
- Durrheim, David N et.al. *When does a major outbreak become a Public Health Emergency of International Concern?*. The Lancet. Infectious diseases (Vol. 20/8), 2020, diakses pada 11 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32442526/>
- Eccleston-Turner, Mark. *The Law of Responsibility and the World Health Organisation: A Case Study on the West African Ebola Outbreak*, Keele University, England, 2020, diakses pada 30 Januari 2023, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7226899/>
- Genton, Blaise. *Ebola vaccines: ready to use for humanitarian health workers?*. Journal of travel medicine (Vol. 26/5), 2019, diakses pada 10 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30657989/>

- Gostin, Lawrence O et.al. *Toward a Common Secure Future: Four Global Commissions in the Wake of Ebola*. PLoS medicine (vol. 13/5), 2016, diakses pada 10 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27195954/>
- Halstead, Scott dan Annelies Wilder-Smith. *Severe dengue in travellers: pathogenesis, risk and clinical management*. Journal of travel medicine (Vol. 26/7), 2019, diakses pada 10 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31423536/>
- Henao-Restrepo, Ana Maria et.al. *Efficacy and effectiveness of an rVSV-vectored vaccine in preventing Ebola virus disease: final results from the Guinea ring vaccination, open-label, cluster-randomised trial (Ebola Ça Suffit!)*. Lancet (Vol. 389/10068), 2017, diakses pada 10 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28017403/>
- Heymann, David L et.al. *Zika virus and microcephaly: why is this situation a PHEIC?*. Lancet (Vol. 387/10020), 2016, diakses pada 10 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26876373/>
- Katz, Rebecca. *Use of revised International Health Regulations during influenza A (H1N1) epidemic, 2009*. Emerging infectious diseases (vol. 15/8), 2009, diakses pada 08 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19751576/>
- Khan, Kamran et.al., *Spread of a novel influenza A (H1N1) virus via global airline transportation*. The New England journal of medicine (vol. 361/2), 2009, diakses pada 08 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19564630/>
- Liu, Ying et.al. *The reproductive number of COVID-19 is higher compared to SARS coronavirus*. Journal of travel medicine (Vol. 27/2), 2020, diakses pada 11 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32052846/>
- Massad, Eduardo et.al. *Is Zika a substantial risk for visitors to the Rio de Janeiro Olympic Games?*. Lancet (vol. 388/10039), 2016, diakses pada 10 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27323918/>
- Mooney, Thomas et.al. *EBOVAC-Salone: Lessons learned from implementing an Ebola vaccine trial in an Ebola-affected country*. Clinical trials (Vol. 15/5), 2018, diakses pada 10 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29895178/>
- Mullen, Lucia et.al., *An analysis of International Health Regulations Emergency Committees and Public Health Emergency of International Concern Designations*. BMJ global health (vol. 5/6), 2020, diakses pada 08 Februari 2023, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7299007/>

- McCarthy, Michael. *A brief history of the World Health Organization*, The Lancet Journal (Vol. 360/Issue 9340), 2002, diakses pada 08 Januari 2023, [https://www.thelancet.com/article/S0140-6736\(02\)11244-X/fulltext](https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(02)11244-X/fulltext)
- Nuzzo, JB. Borio LL, Gostin LO. *The WHO Declaration of Monkeypox as a Global Public Health Emergency*. JAMA (328/7), 2022, diakses pada 12 Februari 2023, <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2794922>
- O'Reilly, Kathleen M et.al. *Projecting the end of the Zika virus epidemic in Latin America: a modelling analysis*. BMC medicine (Vol. 16/1), 2018, diakses pada 10 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30285863/>
- Paixao, Enny S et.al. *Asymptomatic Prenatal Zika Virus Infection and Congenital Zika Syndrome*. Open forum infectious diseases (Vol. 5/4), 2018, diakses pada 10 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29732381/>
- Puspoayu, Elisabeth Septin. *TINJAUAN YURIDIS LEGAL PERSONALITY DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA ANGGOTA ASEAN DI ERA MEA*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (Vol. 5/No. 2), 2017
- Sanduan, Andi Jailani. Efie Baadilla, Dyah Ridhul Airin Daties, *Pengaturan Pengunduran Diri Anggota Negara ASEAN*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum (Vol 1/No 2), 2021.
- Shanks, G Dennis. *COVID-19 versus the 1918 influenza pandemic: different virus, different age mortality patterns*. Journal of travel medicine (Vol. 27/5), 2020, diakses pada 11 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32490524/>
- Simonsen, Lone et.al. *Global mortality estimates for the 2009 Influenza Pandemic from the GLaMOR project: a modeling study*. PLoS medicine (vol. 10/11), 2013, diakses pada 08 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24302890/>
- Tarisa, Ni Putu. *PERAN WHO SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENEGAH PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis (Vol. I/No. 4), 2021.
- Tuite, Ashleigh R et.al. *Ebola virus outbreak in North Kivu and Ituri provinces, Democratic Republic of Congo, and the potential for further transmission through commercial air travel*. Journal of travel medicine (vol. 26/7), 2019, diakses pada 10 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31414699/>
- Vouga, Manon et.al. *Dengue, Zika and chikungunya during pregnancy: pre- and post-travel advice and clinical management*. Journal of travel medicine (Vol. 26/8), 2019, diakses pada 10 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31616923/>

Wilder-Smith, A, dan D O Freedman. *Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak*. Journal of travel medicine (Vol. 27/2), 2020, diakses pada 11 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32052841/>

Wilder-Smith, Annelies et.al. *Lockdown to contain COVID-19 is a window of opportunity to prevent the second wave*. Journal of travel medicine (Vol. 27/5), 2020, diakses pada 11 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32478396/>

Wilder-Smith, Annelies et.al. *Potential for international spread of wild poliovirus via travelers*. BMC medicine (vol. 13/133), 2015, Diakses pada 09 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26044336/>

Wilder-Smith, Annelies et.al. *Understanding the relation between Zika virus infection during pregnancy and adverse fetal, infant and child outcomes: a protocol for a systematic review and individual participant data meta-analysis of longitudinal studies of pregnant women and their infants and children*. BMJ open (Vol. 9/6), 2019, diakses pada 10 Februari 2023, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31217315/>

Wilder-Smith, Annelies dan Sarah Osman. *Public health emergencies of international concern: a historic overview*, Journal of travel medicine (vol. 27/8), 2020, diakses pada 08 Februari 2023, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7798963/>

Yadav, Manish Kumar. *Structure and Functions of the World Health Organization*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (Vol. 22/Issue 9, Ver. 1), 2017, diakses pada 08 Januari 2023, https://www.researchgate.net/publication/319480566_Structure_and_Functions_of_the_World_Health_Organization

INTERNET

Kancharla, Bharath. *Explainer: What is a ‘Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)?*. Diakses pada 24 Februari 2023, <https://factly.in/explainer-what-is-the-public-health-emergency-of-international-concern-pheic/>

Saiful Anam & Partners, *PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM*, 2017, Diakses pada 05 April 2023, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20Kasus%20%28case%20approach%29%20a>

dalah%20salah%20satu%20jenis,kasus%20atau%20peristiwa%20hukum%20yang%20terjadi%20di%20lapangan

Temporary Recommendations to Reduce International Spread of Poliovirus.
Diakses pada 09 Februari 2023, <https://polioeradication.org/polio-today/polio-now/public-health-emergency-status/>

United Nations, *What Are UN Specialized Agencies, and How Many Are There?*.
Diakses pada 30 September 2022, <https://ask.un.org/faq/140935>

WHO, *Constitution*, diakses pada 31 Januari 2023,
<https://www.who.int/about/governance/constitution>

WHO, *Countries*, diakses pada 3 Oktober 2022, <https://www.who.int/countries/>

WHO, *Episode #81 - Public Health Emergency of International Concern*, diakses pada 14 Februari 2023, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/public-health-emergency-of-international-concern>

WHO, *Governance*, diakses pada 31 Januari 2023,
<https://www.who.int/about/governance>

WHO, *Health security*, diakses pada 06 Februari 2023,
https://www.who.int/health-topics/health-security#tab=tab_1

WHO, *Our work*, diakses pada 6 Februari 2023, <https://www.who.int/our-work>

WHO, *Second meeting of the International Health Regulations (2005) (IHR) Emergency Committee regarding the multi-country outbreak of monkeypox*, 2022, Diakses pada 3 Oktober 2022, [https://www.who.int/news-room/detail/23-07-2022-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-\(ihr\)-emergency-committee-regarding-the-multi-country-outbreak-of-monkeypox](https://www.who.int/news-room/detail/23-07-2022-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-(ihr)-emergency-committee-regarding-the-multi-country-outbreak-of-monkeypox)

WHO, *The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator*, diakses pada 11 Februari 2023, <https://www.who.int/initiatives/act-accelerator>

WHO, *World Health Assembly*, diakses pada 08 Januari 2023,
<https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly>

KONVENSI INTERNASIONAL

Constitution of the World Health Organization, 1946.

International Health Regulations (2005), 2005.